



Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

Legal Essay

Alldila Arzetiani Devi Fortuna Weolyrra

20/455032/HK/22279

Local Board Applicant of ALSA LC UGM 2021/2022

Tracing the Reality of Law Enforcement on Human Rights Courts: Congestion of Legal Processes and Urges for Revision

The scope of authority of the Human Rights Court is to settle cases of serious human rights violations. The formulation implies that actors are part of state policies (state actors) or community organizations or organized groups.¹ The enforcement of civil and political rights and state responsibilities are absolute and binding. It connotes, if there is a violation of these rights, the state is obliged to maintain, protect and restore them because civil and political rights are universal. There are 15 cases of massive human rights violations investigations have been completed by The National Commission on Human Rights, only three cases have so far been tried by the Human Rights Court — cases of East Timor, Tanjung Priok, and Abepura, Papua — while 12 other cases are still pending at the investigation stage.² The three cases that have been tried have not been able to bring a sense of justice to the community, with many perpetrators not being punished. The delay in resolving cases of massive human rights violations also hindered other aspects of the transitional justice framework, namely victims' recovery, and institutional reform, from ensuring non-recurrence of events.

To uphold various dimensions of human rights both on the political dimension by seeking facts from the cultural, ideological, psychological dimensions of the past for crimes of genocide, ethnic killings, ethnic cleansing, it becomes necessary for Indonesia to have a practical and running Human Rights Court. The Human Rights Court is categorized as a special court because, in terms of naming the form of the court, it has specifically used the term human rights court and the authority of this court is to adjudicate certain cases. The term human rights court is often contrasted with the term criminal justice because, in essence, a

¹ Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (March 2019): 98.

² KontraS, "Catatan Kritis 20 Tahun Penerapan UU Pengadilan HAM (2000 – 2020): Mengkaji UU Pengadilan HAM yang Efektif," published by The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (November 2020): 21.

crime that is the authority of the human rights court is also a criminal act.³ The jurisdiction of the Human Rights Court in Indonesia is currently narrower than the jurisdiction of the ICC when viewed from the subject matter being tried. The ICC is authorized to prosecute war crimes, crimes of aggression or crimes against peace, crimes of genocide, and crimes against humanity. War crimes, and crimes against peace/aggression, are international authorities because the culprit is the state. In particular, the limits of the authority of the Indonesian Human Rights Court as regulated in Law No. 26 of 2000 are divided into two types of crimes, namely the crime of genocide and crimes against humanity.

The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) has urged the government and the People's Representative Council to revise the Law on Human Rights Courts. There are several problems that prevent the Human Rights Court Law from being fully implemented. In terms of investigations, the main problem is the absence of investigators' authority to carry out coercive measures, such as forced summons, arrest, and detentions. This was proven when the Attorney General's Office returned the National Commission on Human Rights investigation file because of insufficient evidence. Obtaining evidence can only be done through coercive measures, such as confiscation and search. The National Commission on Human Rights does not have the authority, so it requires a warrant from the Attorney General's Office. So far, investigators from the Attorney General's Office have not issued a warrant to The National Commission on Human Rights.

Deputy Chairman of The National Commission on Human Rights Amiruddin Al Rahab said that the revision of the Law on Human Rights Courts should at least cover the procedural law and the substance of the law.⁴ Law No. 26 of 2000 was made when the nation's knowledge could not handle human rights crimes. As is known, this law was enacted three years after the end of the new order period. In terms of the mechanism for recovering victims, the Law on Human Rights Courts stipulates that compensation and rehabilitation of victims requires a court decision. The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) proposes that compensation and rehabilitation for victims of massive human rights violations be given based on court decisions.

³ Komnas HAM. "Demi Keadilan, Komnas HAM Dorong Kajian Ulang UU Pengadilan HAM." [komnasham.go.id. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/10/8/1932/demi-keadilan-komnas-ham-dorong-kajian-ulang-uu-pengadilan-ham.html](https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/10/8/1932/demi-keadilan-komnas-ham-dorong-kajian-ulang-uu-pengadilan-ham.html) (accessed January 3, 2022).

⁴ VoA Indonesia. "15 Tahun Mati Suri, Komnas HAM Desak Pemerintah Revisi UU Pengadilan HAM." [voaindonesia.com https://www.voaindonesia.com/a/tahun-mati-suri-komnas-ham-desak-pemerintah-untuk-revisi-uu-pengadilan-ham/6251507.html](https://www.voaindonesia.com/a/tahun-mati-suri-komnas-ham-desak-pemerintah-untuk-revisi-uu-pengadilan-ham/6251507.html) (accessed January 5, 2022).

In its current condition, the Law on Human Rights Courts is not a mechanism for resolving cases of massive human rights violations, instead of accommodating the political interests of the state to avoid accountability for cases of massive human rights violations through the Human Rights Court or in other words to accommodate impunity.⁵ This is due to various legal loopholes that have resulted in protracted delays in the legal process for cases of massive human rights violations, namely ambiguity in the provisions regarding the definition and purpose of the investigation, there is no time limit for investigators to determine whether the National Commission on Human Rights investigation file can be continued. The investigation stage still needs to be completed until there is no regulation regarding the mechanism for resolving disagreements between The National Commission on Human Rights as an investigator and the Attorney General as an investigator. The authority of The National Commission on Human Rights as an investigator is also minimal, namely investigations and without the power to carry out coercive measures in the form of forced summons, arrests, and detentions. One of the characteristics of massive human rights violations is the involvement of state actors so that the resolution process must be carried out by an independent institution as much as possible.

⁵ KontraS, “Keadilan Macet, Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia 2012,” published by The Commission for the Disappeared and Victims of Violence (2013): 8.

Arah Baru Pelaksanaan Persidangan Indonesia di Masa Pandemi

Penyebaran COVID-19, telah menjadi faktor yang membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dampaknya dalam merubah mekanisme pelaksanaan tugas badan peradilan Indonesia. Hampir 2 tahun berlalu sejak COVID-19 dinyatakan sebagai kondisi pandemi global, bulan Maret pada tahun 2020 tersebut menjadi penanda saat seluruh penjuru dunia diharuskan untuk ikut membantu meminimalisir penyebaran virus yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya. Kebijakan ini terpaksa mempengaruhi mekanisme pelaksanaan dan membatasi pergerakan berbagai sektor, seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi, hingga bidang hukum. Melaksanakan *physical distancing* atau menjaga jarak untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, menjadi faktor terjadinya berbagai perubahan. Dalam bidang hukum, mungkin dapat disebutkan bahwa salah satu aspek yang paling merasakan dampak pandemi adalah proses penegakan hukum, diantaranya adalah pelaksanaan aktivitas persidangan. Pandemi COVID-19 menyebabkan kenyataan dimana masyarakat diwajibkan untuk menjaga jarak antar satu sama lain, serta tidak berkerumun dalam satu ruangan, dapat dibayangkan bagaimana pelaksanaan persidangan suatu perkara akan terpengaruhi.

Badan peradilan Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan persidangan perkara dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga tercipta urgensi untuk membentuk mekanisme persidangan baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Keberadaan sistem persidangan yang dijalankan secara daring, pada awalnya terhambat realisasinya oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena tidak terdapat frasa dimana dimungkinkan dilaksanakan persidangan suatu perkara secara daring. Menanggapi situasi tersebut, Mahkamah Agung (MA) sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik, PERMA tersebut menjadi awal mula payung hukum untuk penyelenggaraan sistem persidangan secara elektronik.¹ Untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat, MA bersama-sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM, mengesahkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference pada tanggal 13 April 2020. Melalui perjanjian tersebut, disepakati mekanisme pelaksanaan persidangan selama masa pandemi COVID-19 yang akan dilaksanakan hingga berakhirnya kondisi pandemi.² Saat ini peraturan tersebut telah disempurnakan melalui beberapa surat edaran serta peraturan MA lainnya, salah satunya adalah Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan-peraturan tersebut memungkinkan bagi

¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019. Pasal 4.

² Hanafi, dkk. "Eksistensi Persidangan *Online* Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia", *Al'Adl: Jurnal Hukum* 13, Nomor 2 (Juli 2021): 322.

para hakim serta aparaturnya untuk dapat menjalankan tugasnya dari rumah masing-masing atau *work from home* (WFH), dan juga mengatur mengenai penegakkan protokol kesehatan apabila perkara harus disidangkan.³

Pelaksanaan persidangan secara virtual melalui media *teleconference* memang merupakan sebuah terobosan hukum yang diperlukan, mengingat kondisi pandemi yang mengharuskan pembaharuan terhadap norma hukum Indonesia untuk mempertahankan asas legalitas yang mengikuti dinamika pergerakan masyarakat. Pelaksanaan persidangan secara virtual dapat dilaksanakan melalui beberapa mekanisme: 1) Secara umum, Hakim (atau Majelis hakim) bersama Panitera akan selalu bersama mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan; 2) Penuntut dapat mengikuti dengan berada dalam ruang sidang atau dari kantor Penuntut sendiri; 3) Terdakwa dapat mengikuti melalui rutan atau lapas tempatnya ditahan atau apabila tidak ditahan/ Terdakwa dapat mengikuti sidang dari kantor Penuntut (jika tidak memiliki fasilitas yang memadai)/ di daerah lainnya yang disetujui dengan penetapan Hakim.⁴ Pada tahun 2020 atau awal pemberlakuan peraturan yang memungkinkan pelaksanaan persidangan melalui daring, tercatat pada tanggal 30 Maret hingga 6 Juli 2020 sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum yang telah diselenggarakan secara *online*.⁵

Realisasi terobosan hukum ini masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat disimpulkan melalui beberapa kendala yang masih kerap ditemukan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online*, contohnya dalam pelaksanaan persidangan virtual di Pengadilan Negeri Kota Semarang masih mengalami kendala berupa:⁶ 1) Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, baik terkait perangkat yang digunakan maupun jaringan internet; 2) Pembuktian secara daring dinilai lebih sulit, mengingat pembuktian materiil menjadi acuan terbesar hakim dalam menentukan kebenaran; 3) Dasar hukum yang menjadi pedoman dinilai masih belum detail mencakup keseluruhan aspek; 4) Pemenuhan hak tersangka yang dikhawatirkan tidak cukup terpenuhi melalui media daring; dan 5) Pemenuhan hak korban maupun hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait persidangan belum diatur secara rinci dalam peraturan terkait. Kendala-kendala tersebut, terutama terkait sarana dan prasarana, juga secara umum dihadapi oleh pengadilan negeri di daerah lainnya. Hal tersebut menyebabkan munculnya anggapan bahwa persidangan daring tidak berjalan dengan efektif, sebagaimana menurut Soerjono Soekarto, bahwa salah satu kriteria efektivitas penegakkan hukum adalah fasilitas yang memadai.⁷

³ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020. Pasal 2 ayat (2).

⁵ Hanafi, dkk. *Ibid*.

⁶ Neisa Angrum Adisti, dkk. "PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI PENGADILAN NEGERI KOTA PALEMBANG", *LEGISLASI INDONESIA* 18, Nomor 2 (Juni 2021): 230-231.

⁷ Happy Clarita Wangka, dkk. "EFEKTIVITAS SIDANG ONLINE PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020", *Lex Privatum* 9, Nomor 8 (Juli 2021): 85.

Dalam kondisi luar biasa seperti pandemi, tidak mengherankan apabila hukum yang dimiliki tidak cukup fleksibel untuk mengakomodir kebutuhan perubahan demi mewujudkan kepastian hukum. Namun, perlu diingat bahwa asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* (Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi), menjadi fundamental penerapannya dalam situasi saat ini. Mengingat bahwa penerapan peraturan terkait pelaksanaan persidangan daring masih dalam proses penyempurnaan, maka diharapkan bahwa kedepannya kekurangan yang ada dapat dilengkapi melalui peraturan yang akan diterbitkan. Dengan menilai keadaan pelaksanaan persidangan di masa pandemi, sebetulnya dapat dikatakan efektif karena dapat mengakomodir kebutuhan pencari keadilan tanpa adanya penundaan penanganan perkara, tetapi memang belum cukup efektif untuk dapat diselenggarakan tanpa adanya kendala. Beberapa kendala yang ada harapannya dapat terselesaikan melalui peraturan yang baru, seperti standarisasi perangkat yang digunakan untuk memastikan kejelasan gambar serta suara, maupun perincian kembali terkait asas keterbukaan persidangan publik. Dengan penyempurnaan peraturan yang berlaku, harapannya penegakkan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan efektif serta mempertahankan eksistensi badan peradilan di tengah pandemi COVID-19.

Mining Companies' Responsibilities for Environmental Conservation Around Mining Sites

"Mining brings us to the age of civilization," said Tony Wenas as President Director of PT Freeport Indonesia. Tony claims that Indonesia is one of the countries that has the most mineral reserves. Given this, it is clear that the mining sector plays a huge role in state revenue¹. However, sometimes the activities carried out by the mining sector can have a negative impact on the environment and surrounding communities.

It is stated in the Constitution, in particular Article 33(3) that "earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people." It can be concluded that natural resources in Indonesia are fully owned by the state and can be used by the people. However, keep in mind that the state also has a role to regulate natural resources for the welfare of its people. Over the past few decades, the mining sector is increasingly in demand due to various reasons, namely: (1) the mining sector contributes to state revenues and thus, the welfare of the people is guaranteed; (2) it is undeniable that the mining sector is one of the jobs that is in demand by the general public due to its numerous benefits².

However, when further investigated the mining sector has many defects, such as environmental pollution that can endanger the survival of the community. Looking at one of the mining sectors, namely gold mining, where gold powder will be obtained by digging the ground and then diluted with water. This can pollute the environment because the excavated soil cannot be covered again and because the soil is left alone, the water contained in the soil has a high level of acid content and can damage the surrounding plants. In addition, the water that was used during mining can flow into surrounding community water sources, such as rivers, which if it comes into contact with the community, then it can cause serious health problems, such as skin cancer³.

¹ "Indonesia salah satu penghasil tambang terbesar di dunia," Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, accessed August 28, 2021, <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>

² Dita Natalia Damopoli, "Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya," *Lex et Societatis* 1, no. 5 (2013): 5-6.

³ "Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha/Kegiatan Pertambangan," Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, accessed August 28, 2021,

To overcome this, companies engaged in the mining sector have a responsibility called social and environmental responsibility or otherwise known as, corporate social responsibility. As stated by Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 1(3) which explains “social and environmental responsibility is the company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general. .” Social and environmental responsibilities are further explained in Article 74 with sanctions for violators of these responsibilities mentioned in Paragraph 3⁴.

Corporate Social Responsibility (CSR) is further interpreted as a responsibility in which companies seek to balance the economic, environmental, and social aspects of society while still keeping pace with the wishes of shareholders and company officials. In addition, in carrying out CSR there is a reference, namely the International Standardization Organization (ISO). Specifically, CSR is mentioned in ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility which explains the guidelines and standardization of social responsibility for companies; however, keep in mind that ISO is not a certification for CSR but only serves as a guide. The scope of CSR is divided into 4 parts, namely: (1) the company's contribution to society in the form of social activities; (2) community welfare obtained from activities with the concept of economic justice; (3) compliance with the laws governing both the company and society in general; and (4) respect for the authority and needs of the company that has a direct or indirect need with the company's activities⁵.

Currently, many mining companies have implemented CSR programs, one of which is PT Tunas Inti Abadi (TIA) which operates in West Aceh, Aceh Province. PT TIA implements CSR by referring to the 6 pillars of empowerment and ISO 26000, namely economy, infrastructure, social, education, health, and environment. In the economic field, PT TIA runs programs that are not only short-term but can still be used by the community after mining activities have been completed. For this reason, PT TIA established an Integrated Cattle Farm, this program not only benefits the community in terms of livestock income, but manure from livestock can also be used

<https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/Kerusakan%20Lingkungan%20Akibat%20Pertambangan.pdf>.

⁴ Damopoli, “Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan,” 6.

⁵ Erna Amalia, “Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia,” *Adil Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2019): 72-74.

as fertilizer in mining reclamation activities. In addition, PT TIA is engaged in the health sector by providing Voluntary Counseling and Testing (VCT) which aims to provide information, education, and therapy services to people who are potentially affected by HIV. In addition, PT TIA also routinely provides free medical treatment to the community, fogging, and blood donation activities⁶.

However, based on the example above, it does not mean that mining companies in Indonesia have successfully implemented the CSR programs. The Executive Director of the Forum for the Environment (WALHI), Nur Hidayati, said that mining activities were not sufficient from an environmental perspective. The problems caused by mining do not only include environmental problems, but also problems in licensing, conflicts with surrounding communities, and unfulfilled reclamation activities. In addition, companies are also required to understand that reclamation and post-mining activities cannot be compared to CSR and CSR activities cannot be equated with environmental restoration that must be carried out by companies. In addition, Nur Hidayati said that CSR activities are often only for the benefit of the company in order to get a good image in the eyes of both the community and the state. This is also supported by the lack of supervision from the government and the implementation of regulations that have not been fulfilled⁷.

In order to increase company awareness regarding social responsibility, reclamation, and environmental restoration, the government should pay more attention to the movement of mining companies and emphasize regulations that can minimize environmental and social problems. Moreover, instead of referring to ISO 26000 for CSR programs, the government can form its own regulations and guidelines that regulate CSR for companies operating in Indonesia. ISO 26000 was issued in 2010, since then there have been many environmental and social issues that have arisen that are not necessarily covered by ISO 26000. In addition, Nur Hidayati said that mining is currently entering a “sunset phase” where other countries are currently switching to renewable energy. If Indonesia continues to encourage mining production and exports, it is

⁶ “CSR,” PT Tunas Abadi Indonesia, accessed August 29, 2021, <http://www.tiacoal.co.id/id-id/CSR1>.

⁷ “Walhi: Industri tambang Indonesia belum mampu mematuhi kaidah lingkungan dengan baik,” Kontan, accessed August 29, 2021, <https://industri.kontan.co.id/news/walhi-industri-tambang-indonesia-belum-mampu-mematuhi-kaidah-lingkungan-dengan-baik?>

feared that funds devoted to the sector will not be used properly and mining activities could further jeopardize Indonesia's environmental conservation.

Currently, there are still many problems in the mining sector that need to be addressed. Especially with the responsibility of the companies that are still lacking in the environmental field. These issues are not new but have been regularly heard and felt by the public. With that, regulations are needed to further regulate these responsibilities and can confirm the consequences of mining activities. In the end, Indonesia must choose to go towards the future of the mining sector which only races on state revenues and companies, or the mining sector which pays more attention to the environment and people's welfare.

References

- Amalia, Erna. “Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia.” *Adil Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2019): 72-74.
- Andi, Dimas. “Walhi: Industri tambang Indonesia belum mampu mematuhi kaidah lingkungan dengan baik.” *Kontan*. Last modified January 12, 2021. <https://industri.kontan.co.id/news/walhi-industri-tambang-indonesia-belum-mampu-mematuhi-kaidah-lingkungan-dengan-baik?>
- Budiarso, Sony. “Indonesia salah satu penghasil tambang terbesar di dunia.” *Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomika dan Bisnis*. Last modified October 18, 2019. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/2877-indonesia-salah-satu-penghasil-tambang-terbesar-di-dunia>.
- Damopoli, Dita Natalia. “Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya.” *Lex et Societatis* 1, no. 5 (2013): 5-6.
- “CSR.” *PT Tunas Abadi Indonesia*. <http://www.tiacoal.co.id/id-id/CSR1>.
- “Kerusakan Lingkungan Akibat Usaha/Kegiatan Pertambangan.” *Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten*. <https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/Kerusakan%20Lingkungan%20Akibat%20Pertambangan.pdf>.

IMPLEMENTATION OF UU NO. 23 OF 2004 ON ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE

Dwinta Gusti Prameswari**
20/454456/HK/22245

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jalan Bulaksumur, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta, 55281

A. Introduction

Every human being has had inherent human rights since we were in the womb. The human rights in question is how every human being, in every country in the world, gets protection of all his rights in all fields. This includes the “safety” that every human being must have. The sense of security is not only physical, but also psychological. Protection and security are needed by all levels of society in the world. Therefore, efforts to fight for human rights must be continuous without discriminating against gender. This is of course the obligation of the state in society to participate in protecting victims and taking firm action against perpetrators of violence. Prevention of acts of violence is a shared obligation in accordance with what is stated in the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. humanity and forms of discrimination, which must be abolished.

Based on data obtained from Komnas Perempuan's Year End Records, there were 348,446 cases of violence against women reported and handled during 2017, consisting of 335,062 cases sourced from case data/cases handled by the Religious Courts, and 13,384 cases handled by 237 partner institutions. procurement, spread over 34 provinces. Komnas Perempuan sent 751 forms to service partner institutions throughout Indonesia with a response rate of 32%, i.e. 237 forms. Violence that occurs in the private/personal realm (perpetrators are people who have blood relations (father, brother, sister, uncle, grandfather), kinship, marriage (husband) or intimate relationship (dating) with the victim) recorded the highest cases. Data from the Religious Courts (PA) of 335,062 are violence against wives

** Corresponding Address: dwintawz@mail.ugm.ac.id

that lead to divorce. Meanwhile, of the 13,384 cases that came from service partner institutions, violence that occurred in the private/personal realm was recorded at 71% or 9,609 cases. The public/community domain was 3,528 cases (26%), and the state domain was 247 cases (1.8%).¹

From this data, cases of domestic violence (KDRT) or violence in the private/personal sphere are currently increasingly prevalent. However, the legal system in Indonesia has not guaranteed adequate protection and services for victims of domestic violence.² The formulations in the laws and regulations that are still discriminatory and ineffective in providing access to law and justice are an obstacle for women to get a sense of security and freedom from all forms of violence, which in fact all forms of violence, especially domestic violence is a form of violence. human rights violations. It becomes important to review the philosophical goals of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence so that it can guarantee the realization of women's human rights and access to justice for women victims of violence.

B. Problem Identification

The formulation of legal norms contained in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence,³ mentions the offense of sexual violence in the context of marital rape or to people living in the same house.⁴ In this case, there is a development in the scope of criminal law because of the recognition of the crime of rape in the position of the husband's relationship with his wife or the condition of the husband in someone who lives in the same house. This law is referred to as a legal breakthrough on the Criminal Code considering that The

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2018. Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: UN Women.

² Sabungan Sibarani. 2016. Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta.

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2016. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jakarta: Komnas Perempuan.

⁴ Mohammad Zulfan Tadjoeidin. 2007. Socio-Economic Determinants of Everyday Violence in Indonesia: An Empirical Investigation of Javanese Districts. Journal of Peace Research, Vol. 44, No. 6, pp. 689-709. Sage Publications (Los Angeles, London, New Delhi and Singapore).

Criminal Code actually excludes the position of husband and wife relations as parties who can become victims of rape by their partners.⁵

But on the other hand, the meaning of sexual violence in the PKDRT Law is limited to the crime of raping a wife or someone who lives in the same house, which ultimately cannot be used to ensnare perpetrators in different contexts. In other words, the PKDRT Law defines sexual violence in a very limited type and scope. In line with this, according to Harkristuti Harkrisnowo, it is stated that the PKDRT Law has specificity compared to other forms of violence against women because of the power relationship between the victim and the perpetrator.⁶ Thus, the resolution of other forms of sexual violence cannot be dependent on the PKDRT Law.

C. Conclusion

Understanding related to domestic violence that is still diverse makes uncertainty in the implementation of Law Number 23 of 2004 both in law enforcement, community support, and governance so that the handling of domestic violence cases tends to harm the rights of victims. Therefore, it is necessary to build a national action scheme for the elimination of domestic violence, to realize access to justice, efforts need to be supported including the need for a progressive legal service agency for procurement and disputes, the existence of legal institutions that provide training and legal education for vulnerable groups, the existence of facilities adequate infrastructure for the realization of access to justice, and the existence of complaints and oversight institutions for the protection, respect and fulfillment of strong vulnerable groups.

⁵ Lili Zakiah Munir. 2005. Special "From The Field" Issue: Islam and Human Rights Advocacy For Social Change In Local Contexts (Domestic Violence in Indonesia). Muslim World Journal of Human Rights Vol. 2, Issue 1, Article 5. University of Pittsburgh Authenticated.

⁶ Harkristuti Harkrisnowo. 2004. Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan dan Kepolisian bagi Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik. Jakarta: Iluni FH-UI.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik

Jeremy Andrew/*Law Development*

Dewasa ini, dengan pandemi yang belum terlihat dengan jelas penyelesaiannya, istilah *work from home* (WFH) menjadi sangat populer. WFH atau bekerja dari rumah adalah upaya pemerintah untuk dapat menekan penyebaran COVID-19 di kluster perkantoran dengan membuat para karyawan kantor bekerja dari rumah masing-masing.¹ Dengan kegiatan perkantoran yang dilakukan dari rumah, banyak sekali kegiatan hukum yang terjadi di kantor beralih ke rumah. Salah satunya dari kegiatan tersebut adalah tanda tangan. Tanda tangan digital menjadi semakin sering digunakan. Namun, apakah tanda tangan digital tersebut merupakan suatu hal yang sah?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi. Pembubuhan suatu tanda tangan dalam dokumen, mengartikan bahwa penandatanganan menyetujui dan menyadari akan konsekuensi keberadaan dokumen tersebut. Dan jika dihadapkan kepada pengadilan, maka dokumen yang telah ditandatangani akan menjadi bukti yang lebih kuat daripada dokumen yang lainnya.² Namun, terdapat sedikit perbedaan jika kita membandingkan tanda tangan konvensional dengan tanda tangan elektronik.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengartikan tanda tangan elektronik sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.³ Cara kerja dari tanda tangan digital ini adalah menggunakan sistem *asymmetric cryptosystem* dimana merupakan penggabungan dari teknik *cryptography* dan *public key cryptography* sehingga membutuhkan verifikasi dari penandatanganan dan penerima dokumen.⁴

¹ Inmendagri Nomor 31 Tahun 2021.

² Pasal 1875, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³ Pasal 1 angka 12, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Husnul Hudzaifah, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia", *e-journal Katalogis* 3, no. 5 (Mei 2015):196

Kebasahan suatu perjanjian tidak bisa dilihat dari ditandatanganinya suatu dokumen atau tidak. Untuk melihat syarat sah perjanjian kita harus merujuk kepada Pasal 1320 KUHPer yang menjelaskan bahwa sahnya suatu perjanjian dapat dilihat dari:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.⁵

Dalam keempat syarat ini tidak tercantum bagaimana suatu perjanjian harus ditandatangani oleh kedua belah pihak agar dibilang sah. Terlebih lagi dalam Pasal 59 ayat (3) PP PSTE, menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuat tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
- b. data pembuat tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya terdapat dalam kuasa penandatanganan;
- c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah proses penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan atas informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.⁶

Tanda tangan elektronik memiliki dua macam, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi.⁷ Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi tentunya akan lebih memiliki kekuatan pembuktian di muka pengadilan dibandingkan dengan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi.⁸ Sertifikat elektronik itu sendiri adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan

⁵ Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.

⁷ Ibid, Pasal 60 ayat (2)

⁸ Angel Firstia Kresna, A.Md., S.H., M.Kn., "Legalitas Tanda Tangan Elektronik Pejabat Dalam Rangka Mendukung *E-Government*", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government> (diakses pada 7 Januari 2022).

oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.⁹ Sementara, penyelenggara sertifikasi elektronik ini sendiri merupakan badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang dapat dipercaya dan memberikan serta mengaudit sertifikat elektronik.

Jika kita ingin menggunakan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi, maka kita dapat menggunakan layanan-layanan yang disediakan oleh BSSN (Badan Sandi dan Siber Nasional), fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan masih banyak lagi. Untuk badan hukum swasta, kita dapat menggunakan layanan dari *Privyid*, *Vida*, dan yang lainnya. Perusahaan-perusahaan besar seperti Tokopedia dan Gojek lebih memilih untuk menggunakan layanan dari DocuSign, sebuah layanan tanda tangan elektronik yang digunakan oleh mayoritas penduduk dunia. Namun, terdapat polemik lain disini dimana DocuSign tidak termasuk penyelenggara sertifikasi elektronik yang terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan layanannya tidak dapat dipakai. Penggunaan layanan DocuSign akan termasuk kepada macam tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Artinya, hanya kekuatan pembuktian di muka hukum saja yang berkurang, kebasahan dan kekuatan hukum dari dokumen tidak hilang.

Dengan semakin berkembangnya zaman dan juga pada masa pandemi sekarang ini, tanda tangan elektronik menjadi lebih sering untuk digunakan. Sah atau tidaknya suatu perjanjian memang tidak memerlukan adanya suatu tanda tangan. Namun, kode atau lambang ini lah yang membuat suatu dokumen dapat memiliki kekuatan pembuktian dimuka pengadilan. Tanda tangan elektronik sah untuk dilakukan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Tentunya, tanda tangan elektronik juga tidak terlepas pada sertifikat yang ikut serta dan dibubuhkan pada tanda tangan elektronik. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa proses penandatanganan telah berlangsung dan merupakan hal yang sah di muka hukum.

⁹ Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Carut Marut Pengesahan RUU PKS Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Muhammad Fadhel Rayhan | Staff Divisi Law Development

Kasus kekerasan seksual seakan tidak ada habisnya terjadi di negeri ini. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tren kekerasan seksual belakangan ini. Menurut Nadiem Makarim, sepanjang Januari hingga Juli 2021 telah terjadi sekitar 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus kekerasan seksual.¹ Angka ini sedikit meningkat dari kasus yang terjadi selama tahun 2020, yaitu 2.400 kasus.² Akan tetapi, angka ini masih belum bisa dijadikan acuan utama karena masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Minimnya keberanian korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual disebabkan masih kuatnya pandangan kekerasan seksual sebagai tindakan serangan terhadap moral sehingga banyak masyarakat yang menyudutkan korban.

Menurut Poerwandari, kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakantindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.³ Kekerasan seksual dapat terjadi akibat beberapa faktor, yaitu kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku sehingga tidak dapat mengontrol nafsu dan perilakunya, serta tingkat ekonomi yang timpang sehingga pelaku dapat memberikan iming-iming terhadap korban yang akan menjadi target dari pelaku.⁴ Selain itu, kekerasan seksual dapat terjadi akibat ancaman hukum yang relatif ringan, penegakan hukum yang lemah, nutrisi fisik hormone yang membuat individu matang sebelum waktunya, perkembangan teknologi, gaya

¹ Kompas.com. "Nadiem: Januari hingga Juli 2021 terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan." <https://nasional.kontan.co.id/news/nadiem-januari-hingga-juli-2021-terjadi-2500-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan> (diakses pada 4 Januari 2022)

² *Ibid.*

³ Elizabeth Kristi Poerwandari, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000).

⁴ M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *Psikoislamika* 8, no. 2 (Januari 2011): 7.

hidup, dan lain-lain.⁵ Setidaknya terdapat lima belas bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, penghukuman bernuansa seksual, penyiksaan seksual, perkosaan, pemaksaan kehamilan, praktik tradisi, pemaksaan kontrasepsi, prostitusi paksa, pemaksaan aborsi, kontrol seksual, dan pemaksaan perkawinan.

Kekerasan seksual dengan bentuk yang beragam ini dapat terjadi di mana saja. Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, mengungkapkan bahwa universitas dan pondok pesantren menjadi tempat dengan kasus kekerasan seksual terbanyak pertama dan kedua di Indonesia. Berdasarkan lembar fakta mengenai kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, ada tiga kasus yang diadukan pada 2015, kemudian 10 kasus pada 2016. Selanjutnya tiga kasus pada 2017, lalu 10 kasus pada 2018, selanjutnya 15 kasus pada 2019, dan sampai Agustus 2020 telah diadukan 10 kasus. Dari 51 kasus yang diadukan sepanjang 2015 hingga 2020, universitas menempati urutan pertama yaitu 27 persen dan pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam menempati urutan kedua atau 19 persen.⁶ Data ini diperkuat dengan terungkapnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia Pendidikan, seperti kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Reza Ghasarma, Dosen FE Universitas Sriwijaya, kepada tiga mahasiswa FE Universitas Sriwijaya dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan, Ustaz di salah satu pesantren di Cibiru, terhadap 14 santriwati yang menyebabkan kehamilan dan empat di antaranya telah melahirkan sembilan bayi. Berdasarkan fakta tersebut, jelas sudah bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sudah berada di tahap darurat.

Dalam menanggulangi kasus kekerasan, Pemerintah telah melakukan upaya melalui dibentuknya RUU PKS. RUU PKS telah mengalami perjalanan yang cukup Panjang. Awalnya, RUU PKS ini dirancang dan diusung oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan sejak 2012 menyusul kondisi Indonesia yang darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.⁷ Pada Mei 2016, Komnas Perempuan diminta oleh DPR untuk menyerahkan naskah akademik payung hukum aturan tersebut. Setahun kemudian, Presiden

⁵ Poetri Azela Aisyah, "Faktor-Faktor Penyebab Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dampingan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017), 22—25.

⁶ JPNN.com. "Kekerasan Seksual di Indonesia, Korban Terbanyak di Kampus dan Pondok Pesantren." <https://www.jpnn.com/news/kekerasan-seksual-di-indonesia-korban-terbanyak-di-kampus-dan-pondok-pesantren> (diakses pada 4 Januari 2022).

⁷ CNN Indonesia. "Riwayat RUU PKS di DPR: Sarat Kecurigaan, Mengulur Pembahasan." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702090607-32-519880/riwayat-ruu-pks-di-dpr-sarat-kecurigaan-mengulur-pembahasan> (diakses pada 4 Januari 2022).

Joko Widodo mengeluarkan perintah koordinasi berbagai kementerian terkait RUU PKS. Lalu, DPR menunjuk Komisi VIII yang membidangi agama dan sosial sebagai panitia kerja RUU PKS. Namun, pembahasan mengenai RUU PKS ini tampaknya terlalu berlarut-larut hingga diundur sampai selesai Pemilu 2019.

Pada pembahasan di parlemen, DPR tidak hanya mempermasalahkan kasus kekerasan seksual yang telah memasuki kondisi darurat, tetapi malah mengaitkannya dengan isu seks dan hubungan sesama jenis sebagaimana yang dilontarkan oleh Iqbal Romzi, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, dan Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB. Komnas Perempuan telah menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual dengan fakta bahwa selama tahun 2017 telah terjadi 392.610 kasus kekerasan seksual kemudian naik menjadi 406.178 kasus pada tahun 2018 dan 431.471 kasus pada tahun 2019. Pada September 2019, RUU PKS menjadi “RUU Kontroversial” yang memicu berbagai aksi besar di Indonesia. Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Periode 2014—2019, sempat berjanji akan mengesahkan RUU PKS menjadi undang-undang sebelum periodenya berakhir, tetapi hingga akhir kepemimpinannya RUU PKS tak kunjung disahkan.

Lanjut ke periode 2019—2024, Komisi VIII Kembali ditunjuk sebagai pembahas RUU PKS. Namun sejak pelantikan anggota DPR, Komisi VIII belum pernah sama sekali membahas draf aturan tersebut. Selanjutnya terjadi hal yang cukup mengejutkan, Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, mengajukan pencabutan RUU PKS dengan alasan pembahasan yang agak sulit. Selanjutnya, pembahasan RUU PKS dilimpahkan kepada Badan Legislasi DPR RI. Supratman Andi Agtas, Ketua Baleg DPR RI, memastikan pihaknya akan melanjutkan pembahasan RUU PKS.

Sengkarut pembahasan RUU PKS memperlihatkan upaya mewujudkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual masih harus menempu jalan yang Panjang. Padahal, jumlah kasus yang sudah bermunculan tiap harinya seharusnya menjadi urgensi untuk segera mengesahkan RUU PKS. Di sisi lain, dampak yang dirasakan korban kekerasan seksual juga dapat menjadi alasan agar RUU PKS segera disahkan. Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak secara fisiologis, emosional dan psikologis.⁸ Secara fisiologis, kekerasan seksual dapat menyebabkan luka fisik, kesulitan tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit seksual, dan lain-lain. Lalu, dampak emosional kekerasan seksual dapat berupa perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan, emosi

⁸ Essah Margaret Sesca dan Hamidah, “*Posttraumatic Growth* pada Wanita Dewasa Awal Korban Kekerasan Seksual,” *Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 7, no. 3 (Desember 2018): 2.

yang tidak stabil, dan lain-lain. Terakhir, kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak secara psikologis berupa *posttraumatic stress disorder* (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan *self-esteem*, simtom obsesif-kompulsif, dan lain-lain.⁹

Presiden Joko Widodo mendorong langkah-langkah percepatan pengesahan RUU PKS yang hingga kini masih berproses. Melalui video yang diunggah di Instagram, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama. Dengan tingginya kasus yang terjadi serta dampak yang ada, sudah sepatutnya menjadi alasan kuat untuk segera mengesahkan RUU PKS. Pengesahan RUU PKS ini akan memberikan dua kemungkinan, yaitu meningkatnya korban yang berani melaporkan kejadian kekerasan seksual serta akan ada perlindungan bagi korban. Pemerintah dan DPR sebagai pemegang kuasa pembentuk undang-undang harus bersinergi untuk mempercepat pengesahan RUU PKS agar memberikan perlindungan terhadap korban dan menekan terjadinya kejadian serupa.

⁹ National Sexual Violence Resource Center. "Statistics about Sexual Violence." <https://www.nsvrc.org/statistics-about-sexual-violence.pdf> (diakses pada 4 Januari 2022).

Menelisik Urgensi Pembentukan Badan Pengawas Layanan Fintech di Indonesia

Muhammad Thoriq Irnando¹

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan 11% selama tahun 2020.² Secara keseluruhan, rumah tangga Indonesia telah mengakses internet dengan persentase 90,75 %.³ Implikasi dari besarnya pengguna internet ini, secara nyata juga mendorong bertumbuhnya industri finansial berbasis teknologi. Lebih lanjut, *fintech* juga menghadirkan kemudahan dalam mengakses fasilitas jasa keuangan, misalnya saja mekanisme pinjaman tanpa agunan dan jam pelayanan yang tidak terbatas layaknya layanan jasa keuangan konvensional. Usaha mikro kecil dan menengah misalnya, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia 70% diantaranya belum terjamah dengan kredit bank. Alasan utamanya adalah karena diperlukannya agunan, syarat yang rumit, dan tidak semua bank menerima UMKM untuk mengajukan produk pinjaman.⁴ Pandemi juga menjadi akselerator yang mempercepat penggunaan *fintech* secara lebih luas, terlebih selama periode ini angka pengangguran meningkat yang kemudian berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan dana segar misalnya saja dalam pemanfaatan *fintech* berbasis *peer to peer lending* atau pinjaman online (pinjol).⁵

Katalisator geliat sektor ini jelas menimbulkan efek positif, serta dilain sisi juga menimbulkan efek negatif. Dampak positif secara nyata adalah mudahnya masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, serta efek makro pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dampak negatif ini timbul dari dua sisi, yaitu literasi keuangan yang kurang memadai,⁶ ditambah sistem pengawasan yang dirasa kurang.⁷ Sistem pengawasan *fintech* berbeda dibandingkan dengan sistem pengawasan lembaga keuangan lainnya, misalnya saja perbankan yang berbasis metode prudential. Sedangkan *fintech* menggunakan sistem market conduct, yang tujuannya adalah

¹Alamat Korespondensi: thoriqirnando@mail.ugm.ac.id

² Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet", <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>, diakses pada tanggal 7 Januari 2022.

³ Badan Pusat Statistik, *Statistik Telekomunikasi Indonesia*, 2020, hlm. 4.

⁴Dipa Teruna, Teddy Ardiansyah. "Pola Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kelompok Bank dan Fintech di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* 9, no. 1(2021): hlm. 146.

⁵ Hari Sutra Disemadi, "Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia", *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 16, no. 1, (Juni, 2021): hlm. 56.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*, (Jakarta: Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, 2021), hlm. 22.

⁷ Lebih lanjut lihat: Diana Tantri Cahyaningsih, "Menyoal Pengawasan Industri Fintech di Indonesia", *Jurnal RechtSVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (Desember, 2020), hlm. 1-4.

mempermudah pasar untuk menumbuhkan bisnisnya.⁸ Pada sistem ini asosiasi *fintech* memiliki peranan yang sangat vital, misalnya saja kewajiban bagi pelaku usaha untuk terdaftar dalam asosiasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d POJK No. 13 /POJK.02/2018. Ketentuan *a quo* secara tegas menjadikan *fintech* sebagai sebuah industri dengan sistem *self regulation organization* (SRO). Sistem ini secara nyata telah mampu menumbuhkan industri *fintech* di Indonesia, terbukti dengan munculnya startup berbasis *fintech* di tanah air.

Pada *status quo* hari ini, lembaga eksisting pengawas *fintech* terbagi secara gradual mengikut fungsi masing-masing lembaga. Misalnya saja BI yang mengawasi sistem pembayaran seperti uang elektronik serta mengatur pengawasan yang bersifat makroprudensial,⁹ OJK mengatur lembaga keuangan dan melakukan pengawasan mikroprudensial,¹⁰ Bappebti melakukan pengawasan terhadap perdagangan berjangka misalnya aset kripto, Kemenkominfo melakukan pengawasan terhadap teknologi informasi.¹¹ Lebih lanjut pemerintah membentuk sebuah satuan tugas yang diberi yaitu Satgas Waspada Investasi (SWI), melalui surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-208/BL/2007. Satuan tugas ini terdiri atas instansi pengawas *fintech* dan aparat penegak hukum. Bagaimanapun keberadaan SWI masih dianggap kurang mumpuni dalam menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini mengingat kewenangan yang dimiliki satgas ini masih limitatif dan juga bukan merupakan sebuah lembaga formal yang mampu melakukan regulasi maupun pemberian sanksi sehingga fungsi regulasi dan pengawasan sejatinya masih berada pada masing-masing lembaga.

Wacana pembentukan lembaga ini sejatinya pernah bergulir pada tahun 2017 lalu, namun belum terealisasi hingga kini.¹² Bukan tanpa alasan memang, karakteristik *fintech* tidak hanya dapat diawasi melalui sistem makroprudensial dan mikroprudensial saja. Mengingat kegiatan jenis apapun *fintech* membutuhkan pasar misalnya *e-commerce* yang dipantau melalui mekanisme mikro dan juga sistem pembayaran yang diawasi melalui mekanisme makro. Hal ini timbul dari adanya resiko kegagalan pasar, yang mana menurut Steven L. Schwarcz kondisi ini

⁸ Menteri Keuangan, Disampaikan dalam talkshow Indonesia Fintech Summit 2021 "Fintech for Faster Economic Recovery", <https://youtu.be/FcHmCu9YaGA>, diakses pada tanggal 6 Januari 2022.

⁹ Lebih lanjut lihat PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

¹⁰ Lebih lanjut lihat 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

¹¹ Lebih lanjut lihat Perkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, dan Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

¹² Oktaviano DB Hana, "Pelaku Dorong Pembentukan Lembaga Pengawas Fintech", <https://finansial.bisnis.com/read/20170228/90/632727/pelaku-dorong-pembentukan-lembaga-pengawas-fintech>, diakses pada tanggal 7 Januari 2022.

terjadi karena *asymmetric information*.¹³ Ilustrasi yang dapat penulis berikan dalam hal ini adalah dalam hal terjadi investasi dalam sebuah *crowdfunding* yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dalam satu aset tanpa diferensiasi asset, pada dasarnya tindakan ini akan diawasi oleh OJK untuk proses investasi (mikro) dan pembayaran akan diawasi oleh BI (makro). Misalnya, terjadi sebuah *asymmetric information* terhadap asset tersebut maka akan terjadi efek domino baik dalam sistem moneter maupun keuangan. Kemudian, dalam hal kepastian hukum, sebuah lembaga pelayanan akan lebih memiliki kewenangan yang luas. Misalnya, fungsi quasi legislatif dan quasi yudisial dibanding hanya sebuah satuan tugas. Hal ini menunjukkan terdapat sebuah urgensi untuk membentuk sebuah lembaga pengawas khusus.

Akan tetapi, bagaikan pisau bermata dua pembentukan lembaga ini tidak selalu sempurna. Menurut penulis, keberadaan lembaga negara bantu ini pada kemudian hari akan menyebabkan fleksibilitas penyelenggaraan *fintech* akan terganggu, hal ini didasarkan pada tiga alasan utama. **Pertama**, sejatinya sudah ada lembaga eksisting yang memiliki fungsi pengawasan seperti BI, OJK, Bappebti, Kemenkominfo, dsb. **Kedua**, lembaga baru ini akan menyebabkan sifat industri *fintech* berubah selayaknya perbankan dengan *high regulated system*, kondisi ini disebabkan karena *fintech* akan diawasi oleh asosiasi *fintech*, lembaga eksisting, dan lembaga baru. **Ketiga**, pembentukan ini akan menimbulkan inefektivitas dalam hal pendanaan, dan waktu penyelenggaraan akibat dibutuhkan migrasi data yang memakan waktu yang tidak sedikit.

Selain pembentukan lembaga pengawas independen, sejatinya terdapat beberapa alternatif jika pembentukan lembaga pengawas yang ideal gagal terbentuk. **Pertama**, membentuk sebuah undang-undang yang akan membentuk ekosistem penyelenggaraan *fintech*. Pembentukan regulasi ini sejatinya telah dicetuskan oleh DPR RI dan masuk dalam daftar prolegnas.¹⁴ Terdapat pula praktik di RRT yang menggunakan metode yang sama dimana otoritas keuangan China (CBRC) dan Bank Sentral China (PBOC) tetap kewenangan pengawasan di masing-masing lembaga. Sementara itu, guna menciptakan pengawasan terpadu

¹³Steven L. Schwarcz, *The Oxford Handbook of Law and Economics Volume II: Private and Commercial Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 425-426.

¹⁴DPR RI, “Tidak Cukup Peraturan OJK, Perlu UU untuk Atur Fintech”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35623/t/Tidak+Cukup+Peraturan+OJK%2C+Perlu+UU+untuk+Atur+Fintech>, diakses pada tanggal 7 Januari 2022.

dibentuklah Undang-Undang “*The 2016 Interim Measures on Online Lending*”.¹⁵ Undang-Undang tersebut yang akan menjadi jembatan integrasi dalam ekosistem pengawasan *fintech*. **Kedua**, diperlukan peningkatan pengawasan berbasis *Supervisory Infrastructure Technology*. Penyediaan infrastruktur teknologi ini secara jelas telah diamanatkan dalam Annex II dan X Bali Agenda sebagai Blueprint penyelenggaraan *fintech*. Indonesia sejatinya telah memiliki mekanisme tersebut dengan sistem “Gesit” yang menurut Wakil Ketua OJK Nurhaida, teknologi yang ada telah mampu memantau kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.¹⁶ Lebih lanjut teknologi ini dapat dikembangkan untuk menganalisa regulasi yang sesuai dengan perilaku pasar dan juga menilai gap di antara regulasi yang ada, sebagaimana yang telah dipraktekan oleh *Center for Data Ethics and Innovation* di Inggris.¹⁷ Memang sudah selayaknya sebuah industri yang bergerak pada dunia digital juga diawasi dengan sistem berbasis teknologi digital.

Pada akhirnya, bagaimanapun bentuk rangka pengawasan kedepannya sudah selayaknya hukum mampu beradaptasi sebagaimana kebutuhan zaman sebagaimana disebut dalam adagium “*Lex Prospicit, Non Respicit*”. Penting untuk dicatat pula bahwa pada masa yang akan datang, kebutuhan pasar akan menentukan pula bagaimana corak hukum yang ada, untuk menutup tulisan ini penulis hendak mengutip pendapat Oliver Wendell Holmes: “*For the rational study of the law, black-letter man maybe the man of the present, but the man of the future is the man of statistic and the master of the economics*”.

¹⁵ Hari Sutra Disemadi, Regent. “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, nomor 2 (Agustus, 2021): hlm. 614.

¹⁶OJK, “Siaran Pers OJK Terapkan Supervisory Technology Awasi Fintech”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terapkan-Supervisory-Technology-Awasi-Fintech.aspx>, diakses pada tanggal 7 Januari 2022.

¹⁷ KPMG, *Regulation and Supervision Of Fintech*, (KPMG International Cooperation, 2009), hlm. 9.

The Relation Between the Intervention Doctrine and The Right of State Independence

Tubagus Yazid

A State is formed on the basis of various rights and obligations that can support the purpose of a country. One of the basic rights of the state is the right to independence. This right can be meant by the right to be independent from colonization and to become a sovereign state. In another sense, the independence of the state is the existence of rights and obligations attached to the state concerned in relation to another state. Every country in the world has the same and equal right, namely to live independently and gain freedom in public life. Independence for a state can also be defined as the right to be able to carry out the functions of the state, without the interference of other states within the limits set forth in international law.

The right of independence has several contents, the first is the exclusive right to its internal affairs. This means that the state has the right to regulate and decide the affairs that exist within its country without any interference or influence from outside parties where other countries are obliged to respect it. For example, in the political affairs of government, defense, economy, social, culture, and so on. The second is to exercise territorial jurisdiction, i.e. the authority of a State to regulate, apply and impose its national laws against everything within its territorial boundaries, not absolute but limited by international^{law}.¹ Third is the right to receive or expel others, where the state is entitled to accept the arrival of people from outside, and is also free to expel them depending on existing policies. Fourth is the privilege of his diplomatic mission, where diplomatic envoys from countries located in other countries have diplomatic *immunity* that causes him to not be prosecuted in the country where he serves.²

The doctrine of humanitarian intervention or intervention in general is an attempt to prevent or stop gross human rights violations by certain forces (diplomatic and military) in a country, either with or without the consent of that country (the state is experiencing internal conflict). First popularized by Hugo Grotius, this doctrine of humanitarian intervention is often abused by powerful countries seeking to magnify their political influence. Humanitarian intervention is a thorny issue in international law, as it concerns the use of weapons and violence, which has always been at issue with humanitarian intervention is the legal basis for intervening within the territory of another state which is exclusively an internal matter of a sovereign state.³

The relationship between the right to independence and the doctrine of intervention in the life of the state is that these two concepts are important that are closely related, but have the opposite meaning. This is explained by the concept of the right to independence/ sovereignty, as stipulated and affirmed in the UN Charter Article 2 paragraph (7). In this article, it is stipulated that the state is prohibited from interfering in affairs that are essentially in the jurisdiction of other countries. This provision is also supported by the United Nations General

¹ Sahaja, "Yurisdiksi Negara dalam Hubungan Internasional",

² Wikipedia, "Kekebalan Diplomatik",

³ ADITYA GINANJAR INDRASAKTI, "INTERVENSI KEMANUSIAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM TEORI DAN PRAKTEK",

Assembly Resolution of 1970 on the Principles of International Law on Friendly Relations and Cooperation. This principle of sovereignty is the highest power in a country where it is an obligation for the state not to interfere in the internal affairs of other countries, either directly or indirectly. However, in the sense and explanation of the doctrine of intervention, this is permissible. The doctrine of intervention makes it clear that a state may interfere in the affairs of another state if on the grounds that it is an appropriate act to⁴ *self-defence* the country or may interfere with international security/humanity.

Although they have opposite meanings, these two concepts must be executed in a balanced manner. The state does have the right to independence to regulate and carry out the affairs it has, but it cannot be allowed freely without restrictions. It is the doctrine of intervention that acts as a line that limits the extent to which a country can act. If it takes an action or decision concerning humanitarian or international matters, such as human rights violations and threats to international peace and security, then the doctrine of intervention may be carried out. Other countries, especially those under the United Nations, will play a role in interfering in the country's affairs, either with a direct or indirect approach. Even in precarious matters, military force may be made if it is considered a last resort in resolving existing conflicts/ problems.

One form of intervention allowed in international law is collective intervention on the mandate of the UN Security Council. Collective intervention is permitted and regulated in the Charter of the United Nations beginning with the provisions of Article 39. Under the provisions of Article 39, the Security Council shall first determine whether or not there is a threat to peace, a violation of the peace, and an act of aggression to further take steps in order to maintain or restore international peace and security. However, the weakness of this policy is that there is no clear limit in terms of restrictions on the extent to which the act or business can be said to be a threat, violation, or act of aggression.⁵

Although it is stipulated in article 39, there are still some instances where a country interferes in the affairs of another country without the mandate of the UN Security Council. Examples include India's intervention in East Pakistan, Vietnam in Cambodia, and NATO in Kosovo. This, of course, also violates the principle of non-intervention in article 2 paragraph (4) of the Un Charter. Therefore, these interventions are seen as illegal and only show the arrogance of the power of large states that trample on the sovereignty of weak countries. In other respects, there are also those who view the doctrine of intervention as an opportunity for other countries to interfere and influence various political policies that exist in other countries.

In addition to collective intervention, the doctrine of intervention can be used by a state, namely if the intervention is aimed at *self-defence* or to protect the rights and interests and concern for the safety of its citizens in other countries. This is stipulated in article 51 of the UN

⁴ Rury Octaviani dan Setyo Febrian, "PENERAPAN PRINSIP HUMANITARIAN INTERVENTION SEBAGAI CARA PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA"

⁵ Imam Mulyana, "DOKTRIN INTERVENSI DALAM PIAGAM PBB DAN PERKEMBANGANNYA DEWASA INI",

Charter which explains that every country has an inherent right to defend itself against an armed *attack*. The attack here is interpreted by the International Court of Justice as an actual armed *attack* and carried out with significant *force*. However, in another interpretation, this rule can be interpreted as an affirmation that the UN Charter does not provide legal justification if this threat is still an estimate which means it does not have a strong and real reason.

The doctrine of intervention is also allowed if there is a threat in the form of *humanitarian intervention (humanitarian intervention)*. Although until now there has been no UN Charter governing humanitarian intervention, in practice it has been widely carried out in a number of countries. Broadly speaking, this intervention will be carried out if threats that violate human rights are severe, such as mass killings or genocides that occur in countries such as Armenia, the Holocaust by Nazi Germany, the Cambodian Khmer Rouge, or the recent one in Myanmar where there was a massacre of Muslims there. An example of humanitarian intervention is the Monroe doctrine. This doctrine provides a common ground for the United States to interfere if any country seeks to expand their political ties and influence on countries in the Americas that are considered to endanger the peace and security of the United States.⁶ Another example is in the Rwanda case settlement. In this case, the Security Council decided to carry out humanitarian interventions on the consideration that the humanitarian crisis could threaten international peace.

In conclusion, the authors argue that the right to independence/sovereignty and the doctrine of intervention are things that must be considered in international relations. States of the world should respect each other's rights in managing affairs and determining the fate of their own countries, but on the other hand should care for each other if they find other countries are under threat for certain reasons and do not violate the principle of existing sovereignty. Although the doctrine of intervention in its concept is permissible, the underlying principle of this intervention is still loose and still full of uncertainty. For example in matters of Limitation and the extent to which the act is said to be a threat of violation and how to measure it. However, the balance between these two concepts must be monitored so that each country can pursue its affairs peacefully and peacefully.

⁶ Wikipedia, "Monroe Doctrine"